



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.ED

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308183112610003. Tempat/Tgl. Lahir, Ende, 31 Desember 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5311017008640003. Tempat/Tgl. Lahir, Ende, 30 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jati RT 016. RW. 005, Hambala, Kota Waingapu Sumba Timur, memilih domisili di Jln Prof.DR. WZ. Yohanes RT.003 RW. 001 Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.
3. [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308200107730004. Tempat/Tgl. Lahir, Ende, 14 November 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Prof. Dr. WZ Yohanes RT. 003 RW. 001, Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308206610680001. Tempat/Tgl. Lahir, Ende, 26 Oktober 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**.
5. [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308206604730001 Tempat/Tgl. Lahir, Ende, 26 April 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**.
6. [REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308205411660001. Tempat/Tgl. Lahir, Ende, 1 Juli 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**.

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.ED tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2005 telah meninggal dunia Ibu dari **PARA PEMOHON** yang bernama [REDACTED] [REDACTED] di Ende karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Penduduk WNI No.5308-KM-23072018-0005 tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **PEWARIS**.
2. Bahwa **PEWARIS** tidak meninggalkan hutang sama sekali.
3. Bahwa ketika **PEWARIS** wafat, suaminya [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2005 di Ende karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Rewarangga Selatan Nomor : Kesra. 472/05/1/2020 tertanggal 29 Januari 2020, ayahnya yang bernama [REDACTED], dan Ibunya [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih lebih dahulu.
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan [REDACTED] dan pada saat wafatnya **PEWARIS** masih sebagai istri (tidak menikah lagi). Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang digambarkan lebih detail pada **Dokumen Silsilah Ahli Waris** (terlampir);
5. Bahwa **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2005 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 5.1. [REDACTED] atau **PEMOHON I** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 5.2. [REDACTED] atau **PEMOHON II** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 5.3. [REDACTED] atau **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung);

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. [REDACTED] atau **PEMOHON IV** (sebagai anak perempuan kandung);
- 5.5. [REDACTED] atau **PEMOHON V** (sebagai anak perempuan kandung); dan
- 5.6. [REDACTED] atau **PEMOHON VI** (sebagai anak laki-laki kandung).
6. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal, **PARA PEMOHON** kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa **PEMOHON VI** mengalami sakit secara mental sejak usia 15 tahun dan hal ini dikuatkan dengan **Surat Keterangan Medis** yang ditanda tangani oleh dokter Anik Andayani dari Puskesmas Rewarangga, bahwa yang bersangkutan menjalani dan perawatan ODKJ (surat keterangan dokter terlampir).
- [REDACTED] Bahwa maksud **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa Ahli Waris yang *mustahak* dari **PEWARIS** sesuai Hukum Waris Islam, dengan tujuan untuk pemisahan tanah hak milik No. 76, surat ukur No. 92 tahun 1996, sertifikat tanda bukti hak milik atas nama [REDACTED]
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**.
2. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2005 di Ende.
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** sesuai dengan Hukum Waris Islam, yaitu:
 1. [REDACTED] atau **PEMOHON I** (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] atau **PEMOHON II** (sebagai anak perempuan kandung);
3. [REDACTED] atau **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung);
4. [REDACTED] [REDACTED] atau **PEMOHON IV** (sebagai anak perempuan kandung);
5. [REDACTED] atau **PEMOHON V** (sebagai anak perempuan kandung); dan
6. [REDACTED] atau **PEMOHON VI** (sebagai anak laki-laki kandung).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perubahan dan penambahan pada posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] adalah suami isteri;
2. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 2.1. [REDACTED] atau **PEMOHON I** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 2.2. [REDACTED] atau **PEMOHON II** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. [REDACTED] atau **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.4. [REDACTED] atau **PEMOHON IV** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.5. [REDACTED] atau **PEMOHON V** (sebagai anak perempuan kandung); dan
 - 2.6. [REDACTED] atau **PEMOHON VI** (sebagai anak laki-laki kandung).

Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 April 2005 telah meninggal dunia ayah dari Para Pemohon yang bernama [REDACTED] di Ende karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Rewarangga Selatan Nomor : Kesra. 472/05/1/2020 tertanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut **PEWARIS**.
4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2005 telah meninggal dunia Ibu dari **PARA PEMOHON** yang bernama [REDACTED], di Ende karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Penduduk WNI No.5308-KM-23072018-0005 tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **PEWARIS**.
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris [REDACTED] hanya menikah 1 (satu) kali;
6. Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. [REDACTED] atau **PEMOHON I** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 6.2. [REDACTED] atau **PEMOHON II** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 6.3. [REDACTED] atau **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 6.4. [REDACTED] atau **PEMOHON IV** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 6.5. [REDACTED] atau **PEMOHON V** (sebagai anak perempuan kandung); dan
 - 6.6. [REDACTED] atau **PEMOHON VI** (sebagai anak laki-laki kandung).
7. Bahwa **PEWARIS** tidak meninggalkan hutang sama sekali.
8. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal, **PARA PEMOHON** kesemuanya beragama Islam.

[REDACTED] Bahwa maksud **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa Ahli Waris yang *mustahak* dari **PEWARIS** sesuai Hukum Waris Islam, dengan tujuan untuk pemisahan tanah hak milik No. 76, surat ukur

Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 92 tahun 1996, sertifikat tanda bukti hak milik atas nama [REDACTED]

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**.
2. Menetapkan H [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2005 di Ende.
3. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2005 di Ende.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] sesuai dengan Hukum Waris Islam:
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KESRA.472/05/I/2020, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-23072018-0005, tanggal 23 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Sipil

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1962/1996, tanggal 28 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KESRA.472/06/II/SKK/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rewarangga Selatan dan diketahui oleh Camat Ende Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KESRA.472/05/II/SKK/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rewarangga Selatan dan diketahui oleh Camat Ende Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305/DISPEN/E/1997, tanggal 01 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 443/AL/2008, 24 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KESRA.472/07/II/SKK/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rewarangga Selatan dan diketahui oleh Camat Ende Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhumah Hafsa Badare, tanggal 20 November 2019, yang dbuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah

Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rewarangga Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhum H. MUHAMMAD NOOR dan HAPSA BADARE;
 - Bahwa almarhum H. MUHAMMAD NOOR dan HAPSA BADARE adalah suami isteri dan telah mempunyai 6 (ENAM) orang anak masing-masing bernama :
 1. [REDACTED], anak laki-laki;
 2. [REDACTED] anak perempuan;
 3. [REDACTED], anak perempuan ;
 4. [REDACTED], anak perempuan;
 5. [REDACTED], anak perempuan;
 6. [REDACTED], anak laki-laki ;
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada bulan April 2005 di Ende dalam keadaan Islam;
 - Bahwa almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 21 Oktober 2005 dalam keadaan Islam;
 - Bahwa almarhum [REDACTED] ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], anak laki-laki;
2. [REDACTED] anak perempuan;
3. [REDACTED], anak perempuan ;
4. [REDACTED], anak perempuan;
5. [REDACTED], anak perempuan;
6. [REDACTED], anak laki-laki ;
- Bahwa seluruh ahli waris almarhum H [REDACTED] [REDACTED] sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum H [REDACTED] ketika meninggal dunia tidak meninggalkan Ayah maupun Ibu;
- Bahwa almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan hutang pada pihak lain;
- Bahwa diantara ahli waris tidak ada sengketa mengenai warisan dari almarhum [REDACTED];
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan H. MUHAMMAD NOOR dan HAPSA BADARE;
2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Ndori, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhum [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa almarhum [REDACTED] adalah suami isteri dan telah mempunyai 6 (ENAM) orang anak masing-masing bernama :

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], anak laki-laki;
 2. [REDACTED], anak perempuan;
 3. [REDACTED] anak perempuan ;
 4. [REDACTED] anak perempuan;
 5. [REDACTED] anak perempuan;
 6. [REDACTED] anak laki-laki ;
- Bahwa H [REDACTED] telah meninggal dunia pada bulan April 2005 di Ende dalam keadaan Islam;
 - Bahwa almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 21 Oktober 2005 dalam keadaan Islam;
 - Bahwa almarhum [REDACTED] ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. [REDACTED] anak laki-laki;
 2. [REDACTED], anak perempuan;
 3. [REDACTED] anak perempuan ;
 4. [REDACTED], anak perempuan;
 5. [REDACTED], anak perempuan;
 6. [REDACTED] anak laki-laki ;
 - Bahwa seluruh ahli waris almarhum H [REDACTED] saat ini beragama Islam;
 - Bahwa almarhum H [REDACTED] ketika meninggal dunia tidak meninggalkan Ayah maupun Ibu;
 - Bahwa almarhum H [REDACTED] tidak meninggalkan hutang pada pihak lain;
 - Bahwa diantara ahli waris tidak ada sengketa mengenai warisan dari almarhum [REDACTED]
 - Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan H [REDACTED]

Halaman | 11



Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] dan Almarhumah [REDACTED] yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Almarhumah [REDACTED] perlu ditetapkan terlebih dulu tentang meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian H. [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 06 April 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 21 Oktober 2005, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran SAMSUL BAKRI, lahir di Ende pada tanggal 31 Desember 1961, dari orang tua yang bernama Muhamad Nur dan Hafsa Badare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Nur Laila, lahir di Ende pada tanggal 30 Agustus 1964, dari orang tua yang bernama Mohamad Noer dan Hapsa Badare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Sri Widadi lahir di Ende pada tanggal 14 Nopember 1966, dari orang tua yang bernama Haji Mohamad Noer dan Hapsa Badare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Jainab Muhammad Noor lahir di Ende pada tanggal 26 Oktober 1968, dari orang tua yang bernama Muhammad Noer dan Hafsah Badare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Siti Sahara lahir di Ende pada tanggal 26 April 1970, dari orang tua yang bernama H. Muhamad Nur dan Hapsa Badare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Ahmad lahir di Ende pada tanggal 01 Juli 1973, dari orang tua yang bernama Mohamad Noer dan Hapsa Badare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari almarhum H. Muhammad Noor dan Hapsa Abdullah, Bukti P.9 didukung oleh keterangan Para Pemohon, keterangan saksi dan bukti P.3 sampai dengan P.8 maka alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan. P.9, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. [REDACTED] dengan Almarhumah [REDACTED] [REDACTED] adalah suami isteri;
2. Bahwa Almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 1) [REDACTED], anak laki-laki;

Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) [REDACTED] anak perempuan;
- 3) [REDACTED], anak perempuan;
- 4) [REDACTED], anak laki-laki;
- 5) [REDACTED] anak perempuan;
- 6) [REDACTED], anak laki-laki;
3. Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2005 di Ende;
4. Bahwa Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2005 di Ende;
5. Bahwa dari pernikahan Almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah Hapsa Badare Binti Abdullah Badare telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) [REDACTED] anak kandung;
 - 2) [REDACTED], anak kandung;
 - 3) [REDACTED], anak kandung;
 - 4) [REDACTED], anak kandung;
 - 5) [REDACTED], anak kandung;
 - 6) [REDACTED] anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah [REDACTED] [REDACTED] adalah suami isteri;
2. Almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah [REDACTED] [REDACTED] adalah sebagai Pewaris;
3. Ahli Waris Almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah [REDACTED] [REDACTED] adalah :
 - 3.1. [REDACTED], anak kandung;
 - 3.2. [REDACTED], anak kandung;
 - 3.3. [REDACTED], anak kandung;
 - 3.4. [REDACTED], anak kandung;

Halaman | 16



3.5. [REDACTED], anak kandung;

3.6. [REDACTED], anak kandung;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an ;

- surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [١٢:٤]

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 171 huruf (b) dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan., dan huruf (c) dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Pasal 172 dinyatakan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, serta Pasal 174 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undang lainnya serta Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2005 di Ende;
3. Menetapkan almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2005 di Ende;
4. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] adalah sebagai berikut :
 - 4.1. [REDACTED], (Anak Kandung / Laki-laki);
 - 4.2. [REDACTED] Anak Kandung / Perempuan);
 - 4.3. [REDACTED] (Anak Kandung / Perempuan);
 - 4.4. [REDACTED], (Anak Kandung / Perempuan);
 - 4.5. [REDACTED], (Anak Kandung / Perempuan);

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. [REDACTED] (Anak Kandung / Laki-laki);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 756.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Rahmatullah, S.H.I

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	660.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	756.000,00

(Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman | 19